



SELFINA, S.H., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0351.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



SALINAN AKTA

Akte Tgl : 05 Februari 2013

Nomor : 05.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN UMMI AISYAH SELAYANG

Foto copy ini sel..... Malaman
sesuai..... telah
diperlihatkan kepada saya, Notaris.



Kantor :

Jl. Proklamasi No. 7-A, Stabat
Kabupaten Langkat

sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka
bubar. Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
2. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. **PEMBINA** : Nyonya **SITI AISYAH**, tersebut
 - b. **PENGURUS** :
 - Ketua : Tuan **SYAHRIL**, tersebut
 - Sekretaris : Nyonya **KUSDIANA**, tersebut

- Bendahara

Tuan **SUKAMTO**, tersebut

c. PENGAWAS

Nyonya **SUSILAWATI**, tersebut

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan dilangsungkan di Stabat pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh:

1- **Nona SRI RINA OKTARIANI**, lahir di Rantau Panjang, pada tanggal 29-10-1985 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima) karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Lingkungan XV, Beringin No. 78 A, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 1205076910850003.

2- **Tuan AGUS SETIAWAN**, SH, di tulis dan disebut juga AGUS SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Air Hitam pada tanggal

01-08-1988 (satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan); karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten
Langkat, Dusun I Pasiran Kecamatan Gebang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan
Nomor Induk Kependudukan : 120513010880002.

-keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.

Akta ini, dengan segera, setelah saya, Notaris, bacakan kepada
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris;

-Dibuat dengan tiada perubahan.

-Minute akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kabupaten Langkat

METERAI
TEMPEL
Rp. 6000
FB049ABF32





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1101 .AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Selfina, SH, M.Kn nomor 11/SF/Lkt/2013 tanggal 08 Pebruari 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Pebruari 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN UMMI AISYAH SELAYANG
NPWP: 31.683.972.9-119.000**

berkedudukan di Jalan Sapta Marga Pasar III, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 05 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Selfina, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Langkat.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1294003422862

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PENDIDIKAN UMMI AISYAH SELAYANG
Alamat Kantor/Korespondensi	: DUSUN SAPTA MAGRA PASAR III, Kel. Selayang, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
NPWP	: 31.683.972.9-119.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	: -
Email	: p.umiaisyahselayang@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 26 April 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1294003422862**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://www.disdiklangkat.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.2/ 0431 .I/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU UMMI AISYAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Ummi Aisyah Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Nomor : 81/SDIT-UA/XI/2016 Perihal Perpanjangan Izin Operasional SDIT Ummi Aisyah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Ummi Aisyah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada.

1. Nama Sekolah : SDIT UMMI AISYAH
2. Alamat Sekolah : JL. SAPTA MARGA PASAR 3 DESA SELAYANG
3. Kecamatan : SELESAI
4. Kabupaten : LANGKAT
5. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIK UMMI AISYAH SELAYANG
6. Alamat Yayasan : JL. SAPTA MARGA PASAR 3 DESA SELAYANG

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ummi Aisyah sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 3 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP.19720914 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara.
3. Peringgal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN UMMI AISYAH SELAYANG
Nomor Induk Berusaha	:	1294003422862
Alamat Kantor / Korespondensi	:	DUSUN SAPTA MAGRA PASAR III, Kel. Selayang, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	26 April 2021
Perubahan ke -5 Tanggal	:	1 Mei 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN UMMI AISYAH SELAYANG
Nomor Induk Berusaha : 1294003422862

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara	KBLI: 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Nomor Proyek: 202104-2614-1143-7638-984	DUSUN SAPTA MARGA PASAR III Kel. Selayang Kec. Selesai Kab/Kota. Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 26 April 2021

Perubahan ke -5 Tanggal : 1 Mei 2021

